

DISERTASI

**HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM
PENYUSUNAN *LEGAL DUE DILIGENCE*
YANG INDEPENDEN**

*The Principally Of The Obligations Of Legal Consultant As A Capital
Market Supporting The Profession In The Preparation
Of Independent Legal Due Diligence*



Oleh :

BUDI ENDARTO
NIM : 1331700019

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM
PENYUSUNAN *LEGAL DUE DILIGENCE*
YANG INDEPENDEN**

*The Principally Of The Obligations Of Legal Consultant As A Capital
Market Supporting The Profession In The Preparation
Of Independent Legal Due Diligence*



Oleh :

BUDI ENDARTO
NIM : 1331700019

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM
PENYUSUNAN *LEGAL DUE DILIGENCE*
YANG INDEPENDEN**

*The Principally Of The Obligations Of Legal Consultant As A Capital
Market Supporting The Profession In The Preparation
Of Independent Legal Due Diligence*

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

**BUDI ENDARTO
NIM : 1331700019**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI
HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENYUSUNAN *LEGAL*
***DUE DILIGENCE* YANG INDEPENDEN**

The Principally Of The Obligations Of Legal Consultant As A Capital Market
Supporting The Profession In The Preparation Of Independent Legal Due
Diligence


Oleh:
Budi Endarto
NIM: 1331700019

Telah disetujui untuk diuji dalam Ujian Terbuka:
Pada Tanggal, 25 Januari 2021


Promotor,
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.




Ko. Promotor,
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.



Ko. Promotor,
Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.



Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

DISERTASI
HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENYUSUNAN *LEGAL*
***DUE DILIGENCE* YANG INDEPENDEN**

The Principally Of The Obligations Of Legal Consultant As A Capital Market
Supporting The Profession In The Preparation Of Independent Legal Due
Diligence

Oleh:

Budi Endarto

NIM: 1331700019

Telah disetujui untuk diuji dalam Ujian Terbuka:
Pada Tanggal, 25 Januari 2021

Promotor.

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Ko. Promotor.

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Ko. Promotor.

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.




Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Dr. Slamet Suhartono, SH. MH.



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

DISERTASI
HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENYUSUNAN *LEGAL*
***DUE DILIGENCE* YANG INDEPENDEN**

The Principally Of The Obligations Of Legal Consultant As A Capital Market
Supporting The Profession In The Preparation Of Independent Legal Due
Diligence

Oleh:


Budi Endarto

NIM: 1331700019

Disertasi ini telah diuji dan direvisi pada Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal, 25 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA
Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH, MH
Anggota : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS
Dr. Sri Setyadji, SH, M.Hum.
Prof. Dr. Made Warka, SH, MH
Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum.
Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum
Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH, MS,
Prof. Dr. Arif Darmawan, SU
Dr. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Endarto
NBI : 1331700019
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "**Disertasi**" yang saya buat dengan judul:

HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENYUSUNAN LEGAL DUE DILIGENCE YANG INDEPENDEN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "**Duplikasi**" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 28 Desember 2020
Hormat Saya,




Budi Endarto



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Endarto
NBI : 1331700019
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : DISERTASI

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENYUSUNAN LEGAL DUE DILIGENCE YANG INDEPENDEN

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tanggal : 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,


1A7AJX020290749

Budi Endarto

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang utama sekali penulis sampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul: **“Hakekat Kewajiban Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Penyusunan *Legal Due Diligence* Yang Independen”**. Penyusunan disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan yang amat berharga ini kiranya tak berlebihan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan khususnya dalam memberikan inspirasi, motivasi dan perhatian yaitu :

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S., dalam kapasitasnya selaku Promotor, di tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian disertasi ini dengan penuh kesabaran, kearifan, serta kewibawaan sebagai ilmuwan, yang pada akhirnya dapat memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini dengan baik.

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., baik dalam kapasitasnya selaku Ko Promotor maupun selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang senantiasa memberikan masukan-masukan, maupun motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum.

Dr. Sri Setyadji, S.H.,M.Hum, dalam kapasitasnya selaku Ko Promotor yang senantiasa memberikan masukan-masukan, maupun motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum.

Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat, **Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH, MS, Prof. Dr. Made Warka, SH, M.Hum, Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum, Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum.**, selaku penguji dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam menguji dan mengarahkan serta memberikan masukan yang konstruktif sebagai upaya penyempurnaan penulisan disertasi ini.

Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta tak lupa pula kepada **Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus penguji yang telah memberikan dorongan, dan wawasan yang berharga dalam rangka penyempurnaan disertasi ini.

Ayahanda tercinta, Bapak **Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D.**, (Alm) dan Ibuda Tercinta Ibu **Hj. Sri Wahyuti**, yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta saudara-saudaraku **Dr. Esa Wahyu Endarti, M.Si., Dr. Indra Prasetyo, MM., Dr. Wahyu Kurniawan, S.H., LL.M.**, yang selalu memberikan dorongan agar penulis segera dapat menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum.

Istriku tercinta **Dwi Elok Indriastuty, SH, M.Hum.**, serta anak-anakku **Oktaviani Mardiana**, dan **Khalifah Maryam Indarto**, menantuku **Dian Budi Prastyo, ST**, serta kedua cucuku **Mahasura Arakka Pramasetya** dan **Kirabumi Erayyi Yadmasetya**, yang dengan sabar dan tabah menjalani hari-hari tanpa kehadiran penulis, terima kasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

Rekan-rekan seperjuangan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan 34 diantaranya **Erry Meta, SH, MH., Dany Teguh Wibowo, SH, MH., Argajendra Sentot, SH., MH., Hadi Santoso, SH., MH, Andy Usmina Wijaya, SH, MH.**, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan dorongannya sehingga terselesaikan penulisan disertasi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan dosen di Universitas Wijaya Putra sebagai teman diskusi untuk penyelesaian penulisan ini antara lain **Dr. Taufiqurrahman, SH, M.Hum., Arief Sahrul Alam, S.H., M.Hum, Dr. Rihantoro Bayu Adji, SH, MH,** rekan **Slamet Riyadi, ST., MT.**, yang tidak mengenal waktu membantu penulis dalam penelusuran bahan-bahan berupa jurnal dan *e-book* yang diperlukan sebagai bahan penulisan serta staf-staf antara lain **Surya Priyambudi, S.Pd., M.Pd, Alfi Nugroho, ST. MT** dan **Wahyu Prasetyo**

yang membantu dalam proses editing sehingga dapat terselesaikan naskah disertasi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, di ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan pahala kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.

Surabaya, Januari 2021

BUDI ENDARTO

RINGKASAN

Keberadaan pasar modal sangat diperlukan dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Karena pada dasarnya pasar modal menjalankan dua fungsi yang cukup strategis dalam menggerakkan ekonomi suatu negara, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Secara filosofis keberadaan pasar modal di Indonesia, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, yakni sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar pasar modal dapat berkembang, dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Artinya pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek ekonomi, tujuan pengembangan pasar modal pada suatu negara adalah, sebagai wahana penghimpunan dana, dimana pasar modal mempunyai arti penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha menengah dan kecil, untuk membangun dunia usaha serta sebagai wahana investasi bagi pemodal. Dilihat dari aspek sosial politik, pasar modal memiliki fungsi sebagai alat demokratisasi kepemilikan atas perusahaan dan memperluas partisipasi masyarakat untuk memiliki saham sebagai upaya pemerataan pendapatan.

Begitu pentingnya keberadaan pasar modal, maka dalam penawaran umum terhadap efek di pasar modal, pihak penerbit atau emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi melalui penyampaian kondisi perusahaan baik dari segi keuangan, manajemen maupun hukum kepada publik. Keterbukaan informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk memutuskan investasinya di pasar modal. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh emiten dari segi hukum, dilakukan oleh konsultan hukum yang diungkapkan dalam suatu laporan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan laporan pendapat hukum (*legal opinion*). Kedua laporan tersebut disebut dengan Uji Tuntas dari Segi Hukum atau *Legal Due Diligence (LDD)*. Dan selanjutnya, LDD tersebut menjadi bagian dari prospektus yang merupakan salah satu dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib di ajukan oleh emiten atau perusahaan terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melakukan LDD wajib untuk bertindak secara independen, hal ini atur pada Pasal 67 UUPM yang menentukan bahwa “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”. Eksistensi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam UUPM di atas semakin menarik untuk ditelaah lebih dalam bila dikaitkan dengan eksistensi Advokat dalam UU Advokat. UU Advokat mengatur secara berbeda tentang eksistensi Advokat dalam memberikan layanan jasa hukum. Pasal 1 angka 2 UU Advokat, secara tegas menyatakan bahwa seorang advokat

melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan advokat harus mencerminkan kepentingan kliennya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diajukan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Hakekat kewajiban konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyusunan *legal due diligence* yang independen ; (2) *Legal due diligence* sebagai pendapat independen konsultan hukum untuk memberikan perlindungan hukum investor.

Kedua rumusan masalah tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan praktek hukum di pasar modal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Setelah dilakukan analisis baik secara yuridis, teoritis maupun filosofis dihasilkan temuan-temuan sebagai berikut :

1. Hakekat kewajiban konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal dalam penyusunan *legal due diligence* yang independen merupakan sikap profesional yang harus dimiliki oleh konsultan hukum dan diwujudkan melalui sikap tindak yang mandiri artinya tidak dibawah pengendalian atau kontrol pengguna jasa, tidak terafiliasi dengan pengguna jasa, tidak terdapat benturan kepentingan dengan pengguna jasa maupun terhadap transaksi yang sedang dikerjakan serta tidak memiliki unsur keberpihakan atau *impartial* dengan pengguna jasa. Berikutnya, berangkat dari konsep LDD sebagai *legal compliance review* lebih mengarah pada kewajiban moral natural atau *natural duties* artinya seorang konsultan hukum memiliki kewajiban yuridis (*juridical duties*) untuk mendorong penghargaan pada nilai keadilan dengan menghargai hak orang lain. Berkaitan dengan kewajiban konsultan hukum dalam memberikan penilaian atau pendapat yang independen lebih mengarah pada kewajiban dalam konsep nilai moral dan bukan hanya menekankan pada makna hukum positif. Konsep kewajiban tersebut lebih dipengaruhi pandangan tentang kewajiban sebagai konsep nilai moral tertinggi atau absolut, yang disebut sebagai *categorical imperatif*. Dimana *categorical imperatif* mengandung dua prinsip yakni prinsip *universalizability*, dan prinsip *humanity* yang pada intinya mendorong kepada setiap orang baik dalam perspektif universal atau *universalizability* maupun kemanusiaan atau *humanity* untuk memenuhi aspek keadilan.
2. *Legal due diligence* sebagai pendapat independen konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor. Berdasarkan hubungan hukum antara konsultan hukum dengan pengguna jasa yang diikat dalam suatu perjanjian, dengan demikian maka para pihak telah membangun perlindungan hukum internalnya masing-masing. Meskipun hubungan hukum tersebut dapat di kategorikan sebagai upaya perlindungan hukum internal yang berbasis pada *privity of contract* akan tetapi dalam suatu kontrak tidak mutlak bersifat otonom akan tetapi juga harus memperhatikan perundang-undangan, kebiasaan dan kepatutan yang

berkembang atau disebut dengan unsur heteronom. Bentuk perhatian terhadap unsur heteronom dalam pasar modal adalah kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada investor, calon investor dan pemegang saham minoritas atau pemegang saham independent. Dengan demikian maka, perlindungan hukum internal dengan *privity of contract* juga di batasi dengan unsur heteronom.

Berdasarkan dari 2 (dua) temuan tersebut diusulkan saran-saran sebagai berikut :

1. Konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal berkewajiban untuk memberikan pendapat yang independent merupakan kewajiban moral bukan hanya sebatas pada kewajiban hukum yaitu mendorong penghargaan pada nilai keadilan dengan menghargai hak orang lain atau tidak merugikan orang lain. Sikap tersebut seyogyanya dijadikan landasan moral konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal dalam memberikan pendapat yang independen.
2. Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, perlu mengelaborasi konsep perlindungan hukum yang berbasis pada teori perlindungan hukum internal menjadi dasar teoritis dalam Rancangan Undang-undang Pasar Modal kedepan yang terkait pengaturan tentang profesi penunjang pasar modal pada umumnya dan konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal pada khususnya yang menjadi dasar hubungan hukum antara konsultan hukum dengan pengguna jasa dalam hal ini emiten atau perusahaan terbuka.

ABSTRACT

The dissertation entitled: The principally of the obligations of legal consultant as a capital market supporting the profession in the preparation of independent legal due diligence.

The study discusses two issues namely (1) The principally of the obligations of legal consultant as a capital market supporting the profession in the preparation of independent legal due diligence; (2) Legal due diligence as an independent opinion of legal consultant as a capital market supporting the profession to provide legal protection for investors.

Both of the problem formulations are analyzed normative legal research method, using statute approach, conceptual approach, comparative approach, case approach and philosophical approach.

The principal of the legal consultants' obligation in the preparation of independent legal due diligence is manifested through an independent attitude. It brings to the notion that it is not under control, is not affiliated; there is no conflict of interest, and also does not have an element of partiality or impartiality with the client. According to the legal relationship between legal consultant and client who are bound by an agreement, thus the parties have built their internal legal protections. Although this legal relationship can be categorized as an internal legal protection effort based on the privity of contract, it must notice to legislation development, customs, and etiquette or known as a heteronomous element.

Keywords: Legal Profession, Independent, Internal Legal Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vii
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	32
1.3. Tujuan Penelitian.....	33
1.4. Manfaat Penelitian.....	33
1.4.1. Secara Teoritis	33
1.4.2. Secara Praktis.....	33
1.5. Orisinalitas.....	34
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	34
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	37
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	38
1.6.1. Landasan Teori	39
1.6.1.1. Teori Kewajiban (<i>Deontology</i>).....	39
1.6.1.2. Teori Kepatuhan Hukum	41
1.6.1.3. Teori Perlindungan Hukum	45
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	48
1.6.2.1. Konsep Profesi.....	49
1.6.2.2. Konsep Independensi.....	52
1.6.2.3. Konsep <i>Legal Due Diligence</i>	54
1.6.2.4. Konsep Keterbukaan	58
1.7. Metode Penelitian.....	62
1.7.1. Jenis Penelitian	62
1.7.2. Pendekatan Masalah	63
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	70
1.7.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	74
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	74
1.8. Pertanggungjawaban Sistematis.....	75
BAB II HAKEKAT KEWAJIBAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENYUSUNAN <i>LEGAL DUE DILIGENCE</i> YANG INDEPENDEN	77
2.1. Karakteristik Profesi.....	77
2.2. Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.....	91
2.2.1. Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal	103
2.2.2. Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal	120
2.3. Prinsip Independensi Konsultan Hukum Di Pasar Modal.....	134

2.4.	<i>Legal Due Diligence</i> Sebagai <i>Legal Compliance Review</i>	147
2.5.	Kewajiban Konsultan Hukum Dalam Penyusunan LDD Di Pasar Modal.....	165
BAB III <i>LEGAL DUE DILIGENCE</i> SEBAGAI PENDAPAT INDEPENDEN KONSULTAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR.....		
3.1.	Karakteristik Perusahaan Di Pasar Modal.....	178
3.2.	Undang-undang Pasar Modal Sebagai <i>Lex Specialis</i> Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	191
3.3.	Prinsip Keterbukaan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Pasar Modal.....	201
3.4.	Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Penawaran Umum	213
3.5.	Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Perusahaan Terbuka	222
3.5.1.	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	224
3.5.2.	Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.....	232
3.5.3.	Penawaran Tender	239
3.5.4.	Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha.....	245
3.6.	Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Pasar Modal	256
3.6.1.	<i>Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)</i>	260
3.6.2.	<i>International Organization of Securities Commissions (IOSCO)</i>	267
3.7.	Landasan Teoritis Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Pasar Modal.....	276
3.8.	Pertanggungjawaban Konsultan Hukum Dalam Praktek Hukum di Pasar Modal	289
3.8.1.	Pengaturan Tanggungjawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Amerika Serikat.....	293
3.8.2.	Pengaturan Tanggungjawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia	299
3.8.3.	Kasus-Kasus Yang Melibatkan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	304
BAB IV PENUTUP.....		
4.1.	Kesimpulan	314
4.2.	Saran.....	316
DAFTAR BACAAN		